

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil *mukhabarah* yang ada di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, mulai dari observasi hingga analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak adalah aplikasi dari praktek *mukhabarah*. Bagi hasil *mukhabarah* dilakukan oleh dua pihak antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad awal dilakukan secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan
2. Ditinjau secara Hukum Islam, praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Leuwidamar tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut:

- a. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam Hukum Islam ada dapat dijadikan hukum, dengan kaidah “Adat Kebiasaan dapat dijadikan hukum”.
- b. Tidak menimbulkan perselihan karena saling ridho.
- c. Praktek bagi hasil *mukhabarah* saling menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap, begitupun jika ada kerugian/ gagal panen.
- d. Adanya asas tolong menolong.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:Sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis, karena demi menjaga permasalahan yang muncul di kemudian hari.